

Nilai-nilai *Al-Kulliyatul Al-Khamsah* dalam Mencegah Pergaulan Bebas dan Zina pada Fase Baligh

Abid Tania Rahmawati, Muwahidah Nurhasanah

Pendidikan Agama Islam, STIT Muhammadiyah Tempurejo - Ngawi

abidtanial50500@gmail.com, muwahidah@stitmuhngawi.ac.id

ABSTRACT.

Premarital sex and promiscuity have become significant issues among high school students. This qualitative study, using a phenomenological approach, investigates the implementation of al-Kulliyatul al-Khamsah (the five fundamental principles of Islam) in preventing these behaviors. The study focuses on: 1) the extent to which these principles (preserving religion, life, intellect, lineage, and wealth) are incorporated into the daily lives of adolescents at SMA Negeri 1 Widodaren; 2) the correlation between the application of these principles and the prevalence of premarital sex and promiscuity; and 3) the challenges faced in promoting these principles within this context. Data was collected through interviews with students, parents, and teachers, as well as classroom observations over one semester. Findings indicate that the application of al-Kulliyatul al-Khamsah is effective in mitigating these issues.

Keywords: *promiscuity, fornication, puberty, fundamental principles of Islam*

ABSTRAK.

Pergaulan bebas dan zina menjadi permasalahan serius di kalangan remaja SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *al-Kulliyatul al-Khamsah* (lima prinsip dasar Islam), yaitu : 1) *hifz ad-din* (menjaga agama), 2) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifz al-'aql* (menjaga akal), 4) *hifz an-nashl* (menjaga keturunan), dan 5) *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja SMA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fokus penelitian ini terletak pada 1) nilai-nilai *al-Kulliyatul al-Khamsah* (lima prinsip dasar Islam telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari remaja pada usia baligh di SMA Negeri 1 Widodaren. 2) Hubungan yang signifikan antara penerapan nilai-nilai *al-kulliyatul al-khamsah* dengan perilaku pergaulan bebas dan zina pada remaja pada usia baligh di SMA Negeri 1 Widodaren. 3) Kendala yang di hadapi dalam implementasi nilai-nilai *al-kulliyatul al-khamsah* untuk mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja pada usia baligh di SMA Negeri 1 Widodaren. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan remaja SMA, orang tua, dan guru dan melalui pengamatan selama satu semester pada peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima prinsip dasar Islam efektif dalam mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja SMA.

Kata kunci: Pergaulan Bebas, Zina, Baligh, Lima Prinsip Dasar Islam.

PENDAHULUAN

Didalam ilmu fiqh, fase baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang *mukallaf* yaitu seseorang yang mengetahui atau mengerti hukum dan sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*). Isyarat mengenai istilah *mukallaf* dan *taklif* ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah:286. Dalam ayat tersebut, terdapat istilah *yukallifu* yang mengandung arti beban. *Mukallaf* yaitu seseorang yang mampu melakukan tindakan hukum sehingga Allah memberikan tanggung jawab (beban) dengan kewajiban melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Swt. (Mira Rahmayanti Sormin, 2023).

Pergaulan bebas dan zina merupakan permasalahan yang kian marak terjadi dikalangan remaja. Fenomena ini juga didasari karena adanya modernisasi. Istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, *up todate*, atau semacamnya. Bisa dikatakan sebagai kebalikan dari lama, kolot, atau semacamnya. (Azizy, 2000).

Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. (Ahmad Taufik, 2019).

Salah satu contoh pergaulan bebas adalah zina. Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *زنى-يزني-زنى وزنا* yang memiliki arti berbuat nista. Adapun secara istilah, pengertian zina menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya, *Bidayat al-mujtahid* zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena ikatan pernikahan yang sah, syubhat. (Ramadhani, 2024) Kata zina dalam Al-Qur'an dengan berbagai *derivasi* lafal terulang enam kali disebutkan didalam Al-Qur'an. Masing-masing terdapat dalam Q.S Al-Furqon:68, Q.S Al-Mumtahanah:12, Q.S Al-Isra:32, Q.S An-Nur:2, Q.S An-Nisa:24-25. (Ritongah, 2007).

Fenomena ini membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif untuk membatasi remaja SMA dari perilaku tersebut melalui penerapan lima prinsip dasar Islam, yaitu : 1) *hifz ad-din* (menjaga agama), 2) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifz al-'aql* (menjaga akal),

4) *hifz an-nashl* (menjaga keturunan), dan 5) *hifz al-mal* (menjaga harta) untuk mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja SMA.

Menjaga agama (*Hifz ad-din*) merupakan prinsip utama dalam Islam. Remaja yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan terhindar dari perbuatan tercela, termasuk pergaulan bebas dan zina. Pendidikan agama yang ditekankan pada pembinaan karakter remaja dalam nilai-nilai agama di sekolah dan di rumah menjadi kunci utama dalam penerapan prinsip ini.

Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) berarti memelihara kesehatan fisik dan mental. Remaja yang sehat jasmani dan rohani akan lebih kuat dalam menghadapi godaan dan lebih mampu menjaga dan mengontrol diri dari perilaku negatif. Pembinaan kesehatan fisik melalui olahraga dan pola makan yang sehat, serta pembinaan kesehatan mental melalui konseling dan pengembangan karakter, dan pendekatan spiritual merupakan langkah penting dalam penerapan prinsip ini.

Menjaga akal (*hifz al-'aql*) berarti menggunakan akal dengan baik dan benar. Remaja yang memiliki pemikiran yang kritis dan logis akan lebih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai Islam. Pendidikan karakter dan pengembangan diri, seperti berpikir kritis, mencari solusi dalam sebuah masalah, dan komunikasi efektif, menjadi dasar dalam penerapan prinsip ini.

Menjaga keturunan (*hifz an-nashl*) berarti menjaga harkat dan martabat keluarga. Remaja yang memahami nilai-nilai ini akan lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan zina.

Menjaga harta (*hifz al-mal*) berarti menggunakan harta dengan bijak dan bertanggung jawab. Remaja yang memahami nilai-nilai ini akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan terhindar dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dan keluarga. Pendidikan moral dan pembinaan remaja dalam memahami konsep tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya menjadi kunci dalam penerapan prinsip ini.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan pada proses sehingga mampu menangkap berbagai informasi kualitatif mengenai gambaran secara utuh. variabel yang diteliti oleh penulis adalah Implementasi *Al-Kulliyatul Al-Khamsah* sebagai variabel (X) dan pergaulan bebas dan zina pada fase baligh sebagai variabel (Y). Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penulis juga memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari

dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. (J.Moleong, 2017, p. 5).

Penelitian ini dilakukan selama satu semester agar dapat melihat perkembangan pada remaja kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dalam materi *al-kulliyatul al-khamsah* (lima prinsip dasar Islam).

Subjek Penelitian yang menjadi fokus penulis adalah siswa SMA Negeri 1 Widodaren kelas X dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam khususnya dalam materi *al-kulliyatul al-khamsah* (lima prinsip dasar Islam) dan penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam kehidupan sehari-hari peserta didik kelas X terutama kehidupan sosial di lingkungan sekolah.

Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh menggunakan dengan pendekatan fenomenologi pada remaja SMA kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren. Fenomenologi diartikan sebagai : 1) pengalaman subjektif atau pengalaman fenomenologikal; 2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl). Istilah 'fenomenologi' sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Sebagai sesuatu disiplin ilmu, hal itu dikemukakan oleh Edmund Husserl (1859-1938) seorang filsuf Jerman, dan karena pengaruhnya diikuti oleh Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Maurice Merleau-Ponty. (J.Moleong, 2017, pp. 14-15).

Jenis data pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder. Yaitu data primer adalah dengan melakukan pendekatan fenomenologi terhadap remaja kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren dan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua terhadap pandangan pergaulan bebas dan zina yang semakin marak terjadi di kalangan remaja SMA. Dan data sekunder berupa dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan penerapan *al-kulliyatul al-khamsah*.

Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Pendekatan Fenomenologi

Para fenomenolog berasumsi bahwa kesadaran bukanlah dibentuk karena kebetulan dan dibentuk oleh sesuatu hal lainnya daripada dirinya sendiri. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak ada kontrol diri terhadap kesadaran terstruktur. (J.Moleong, 2017, p. 16). Dalam pendekatan fenomenologi ini peneliti memperhatikan fenomena atau melakukan pengamatan secara mendalam tentang pergaulan bebas dan zina pada remaja kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren.

- b. Metode wawancara tidak berstruktur, informal.

Dalam metode ini peneliti memulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas dalam penelitian, metode ini bersifat fleksibel dan dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. (rachmawati, 2007, p. 36). Dalam penelitian ini juga dilakukan metode wawancara terhadap para siswa kelas X, guru, dan orang tua tentang maraknya pergaulan bebas yang terjadi era sekarang dan bagaimana solusi dalam mencegah atau mengurangi pergaulan bebas dan zina di lingkungan sekolah khususnya para remaja kelas X di SMA Negeri 1 Widodaren.

Tabel 1.1
Analisis Data

Aspek yang dibandingkan	Remaja SMA aktif dalam kegiatan keagamaan	Remaja SMA kurang aktif dalam kegiatan keagamaan
Pemahaman tentang <i>al-kulliyatul al-khamsah</i> .	Tinggi	Rendah
Frekuensi penerapan nilai-nilai <i>al-kulliyatul al-khamsah</i> di lingkungan sekolah.	Sering	Jarang
Faktor pengaruh	Dukungan orang tua, Lingkungan sekolah	Teman Sebaya, Media Sosial

Sumber : hasil kajian penulis, 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1
Analisis Data

Aspek yang dibandingkan	Remaja SMA aktif dalam kegiatan keagamaan	Remaja SMA kurang aktif dalam kegiatan keagamaan
Pemahaman tentang <i>al-kulliyatul al-khamsah</i> .	Tinggi	Rendah
Frekuensi penerapan nilai-nilai <i>al-kulliyatul al-khamsah</i> di lingkungan sekolah.	Sering	Jarang
Faktor pengaruh	Dukungan orang tua, Lingkungan sekolah	Teman Sebaya, Media Sosial


Sumber : hasil kajian penulis, 2024.

Implementasi nilai-nilai *al-Kulliyatul al-Khamsah* (lima prinsip dasar Islam), yaitu : 1) *hifz ad-din* (menjaga agama), 2) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifz al-'aql* (menjaga akal), 4) *hifz an-nashl* (menjaga keturunan), dan 5) *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam mencegah pergaulan bebas dan zina di SMA Negeri 1 Widodaren bervariasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut mulai menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Widodaren, khususnya dalam konteks pergaulan bebas dan zina. Melalui metode wawancara dan observasi (pengamatan) di kelas yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap anak-anak remaja usia baligh diharapkan dapat diketahui tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai *al-kulliyatul al-khamsah*.

Analisis data mengungkapkan bahwa penerapan nilai-nilai *al-kulliyatul al-khamsah* di SMA Negeri 1 Widodaren sudah memberikan dampak baik pada siswa remaja pada usia baligh. Implementasi *al-kulliyatul al-khamsah* dijabarkan sebagai berikut : 1) diwajibkan untuk seluruh keluarga sekolah baik guru, tenaga kependidikan, dan seluruh peserta didik kelas X, XI, dan XII untuk melakukan sholat dzuhur berjamaah, dan jum'at religi dalam agenda jus gisi sebagai penguatan *al-kulliyatul khamsah* dalam ranah *hifz ad-din* (menjaga agama), 2) diadakannya program jum'at jus gisi di sekolah setiap hari jum'at pada jam pertama pada agenda jum'at sehat, dimana semua siswa diarahkan ke lapangan dan melakukan senam secara bersama-sama atau jalan sehat. Sebagai upaya penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam ranah *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), 3) diadakannya program jum'at jus gisi di sekolah setiap hari jum'at pada jam pertama pada agenda jum'at literasi. Dengan tujuan penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam ranah *hifz al-'aql* (menjaga akal), 4) pelaksanaan infaq jum'at sebagai upaya penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam ranah *hifz al-mal* (menjaga harta). Dan pembiasaan kecil seperti ketika terdapat kegiatan keagamaan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan di batasi dengan menggunakan pembatas kayu yang mana meminimalisir terjadinya zina mata dan berkelanjutan, sebagai upaya penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam ranah *hifz an-nashl* (menjaga keturunan).

Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dengan pencegahan pergaulan bebas dan zina, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* di lingkungan sekolah dengan perilaku pergaulan bebas dan zina pada anak remaja fase baligh di SMA Negeri 1 Widodaren menjadi salah satu upaya pencegahan pergaulan bebas. Semakin tinggi penerapan nilai-nilai *al-kulliyatul al-khamsah* dalam kehidupan sehari-hari siswa, maka semakin rendah pula kemungkinan siswa terlibat dalam perilaku pergaulan bebas dan zina. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama yang terkandung dalam *al-kulliyatul al-khamsah* memiliki peran yang penting dalam upaya membentuk karakter dan perilaku remaja usia baligh, sehingga dapat menjadi benteng perlindungan dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat memicu terjadinya pergaulan bebas dan zina.

Pergaulan bebas dan zina semakin banyak terjadi terutama di lingkungan sekolah. Allah Swt. telah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17:32 tentang larangan mendekati zina.



wa lâ taqrabuz-zinâ innahû kâna fâhîsyah, wa sâ'a sabîlâ

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam firman-Nya pada Q.S. Al-Isra'/17:32 Allah Swt sudah menekankan bahwa larangan mendekati perbuatan zina, dijelaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bagi pelaku zina akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berikut pembagian zina berdasar jenisnya

1) Pelaku zina muhsan

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah didera seratus kali dan dihukum rajam (hukuman mati bagi pelaku zina muhsan dengan cara tubuh pelaku zina ditanam berdiri didalam tanah setinggi dada, lalu dilempari batu hingga mati). (Wikipedia, 2024)

2) Pelaku zina ghairu muhsan

Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah didera seratus kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada para pelaku zina.

Banyaknya kasus kenakalan remaja yang berujung pada pergaulan bebas ini harus segera ditangani, dalam implementasi *al-kulliyatul al-khamsah* dalam mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja usia baligh di SMA Negeri 1 Widodaren memiliki kendala yang cukup kompleks dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang umum ditemukan dalam implementasi *al-kulliyatul al-khamsah* pada upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina adalah : 1) tantangan modernitas, 2) faktor psikologis, 3) kurangnya dukungan lingkungan.

Dalam hasil penelitian berikut peneliti akan memaparkan hasil penelitian berupa hasil dari wawancara dan observasi guru terhadap peserta didik serta dokumentasi terhadap beberapa siswa di kelas pada saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam sedang berlangsung.

Peneliti melakukan wawancara mengenai penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* di lingkungan sekolah untuk mencegah pergaulan bebas dan zina, dengan 6 narasumber

diantaranya : 1) Ibu Nurrani Rahmawati, S.Pd.I., selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Takeran, 2) Ibu Heni Ruspitasari, S.Pd., selaku guru Fisika di SMAN 1 Widodaren, 3) Maryam, selaku siswa di SMAN 1 Widodaren, 4) Gesit Marcel Firman P, selaku siswa di SMAN 1 Widodaren, 5) Cintiya Dwi Prastiyowati, selaku siswa di SMAN 1 Widodaren, 6) Gisya Mailan Hermada, selaku siswa di SMAN 1 Widodaren.

Tabel 1.2
Hasil Penelitian

NO	NARASUMBER	PENJELASAN
	Ibu Nurrani Rahmawati, S.Pd.I	Beliau mengemukakan bahwa, di lingkungan sekolah sudah diterapkan <i>al-kulliyat al-khamsah</i> dalam mencegah pergaulan bebas dan juga zina pada anak-anak usia baligh, salah satunya yang paling menonjol adalah diberlakukannya sholat dzuhur dan ashar secara berjamaah di sekolah (<i>hifz ad-din</i>), tadarus awal di jam ke-0 (07.00-07.15 WIB) (<i>hifz an-nafs</i>), melakukan santunan kepada anak-anak yatim dan piatu disekolah (<i>hifz al-mal</i>).
	Ibu Heni Ruspitasari, S.Pd	Beliau mengemukakan bahwa, sangat penting dalam menerapkan <i>al-kulliyat al-khamsah</i> (lima prinsip dasar Islam) sebagai upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina pada anak usia remaja di lingkup sekolah. Beberapa hal sudah mulai di diberlakukan secara berkelanjutan seperti : dibiasakannya anak-anak membaca asma'ul husna selum memulai pembelajaran jam pertama (07.00-07.15 WIB) (<i>hifz an-nafs</i>), diberlakukannya sholat dzuhur berjamaah (<i>hifz ad-din</i>), diadakannya program BTA, setiap hari Jum'at jam pertama (07.00-07.45 WIB) di berlakukan agenda gus gizi yan terdiri

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 4 (2025) 1505 – 1519 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i4.6204

		dari 1) jum'at religi (<i>hifz ad-din</i>), 2) jum'at sehat (<i>hifz an-nafs</i>), dan 3) jum'at literasi (<i>hifz al'aql</i>) dan pembiasaan infaq jum'at (<i>hifz al-mal</i>).
	Maryam	Berpendapat bahwa, sangat bagus juga ketika di sekolah negeri terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan karena kita disekolah negeri (non swasta) tidak tertinggal dalam pendidikan keislamannya dan bisa sebagai benteng pertahanan dalam pergaulan bebas, seperti yang saya ketahui : pacaran, merokok di lingkungan sekolah, susah dalam melaksanakan sholat.
	Gesit Marcel Firman P	Berpendapat bahwa kegiatan keagamaan sangat bagus di lakukan di lingkungan sekolah dikarenakan makin banyaknya anak-anak yang berperilaku kurang sopan terhadap Bapak/Ibu Guru, sering berkata kotor, dan pergaulan bebas dilingkungan sekolah seperti pacaran (menyentuh yang bukan mahramnya). Kegiatan keagamaan dan pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat sebagai upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, dan sebagai pengingat kepada Allah Swt. seperti kegiatan jum'at religi, pondok romadhon ataupun kegiatan keagamaan yang diadakan rohis lainnya.
	Cintiya Dwi Prastiyowati	Berpendapat bahwa, sangat bagus penerapan kegiatan keagamaan dan penekanan pembelajaran Pendidikan Agama Islam mengingat banyaknya kenakalan remaja yang mengarah pada pergaulan bebas, seperti : minimnya kesadaran diri dalam beribadah (susah

		untuk melaksanakan shoat), di terapkannya kegiatan keagamaan dapat membangun karakter siswa/siswi yang lebih baik, lebih menjaga etika dan perilaku dilingkungan sekolah.
	Gisya Mailan Hermada	Berpendapat bahwa, kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan Agama Islam sangat bagus diterapkan dilingkungan sekolah karena bisa mendidik siswa menjadi lebih baik dan bisa mengenalkan/mempelajari ilmu keagamaan lebih luas, karena banyak anak-anak yang melakukan <i>bulliying</i> terhadap teman sekelas, bermain kartu remi dikelas, menonton video porno, berbicara kotor, dan merendahkan fisik seseorang.

Sumber : hasil kajian penulis, 2024

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan di SMA Negeri 1 Widodaren yang merupakan upaya penerapan *al-kulliyatul al-khamsah* dalam upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina pada remaja usia baligh di SMA Negeri 1 Widodaren.



Gambar 1.1. Kegiatan BTA secara klasikal



Gambar 1.2. Tutor teman sebaya (Al-Qur'an) (Iqra')



Gambar 1.3. Tutor teman sebaya

a) Kegiatan Jus Gizi



Gambar 1.4. Kegiatan Jus Gizi Jum'at Literasi



Gambar 1.5. Kegiatan Jus Gisi Jum'at Sehat



Gambar 1.6. Kegiatan Jus Gisi Jum'at Religi

Pada era sekarang ini banyak sekali anak-anak pada usia remaja yang memiliki pergaulan yang cukup bebas, arti dari pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. (Abdullah, 1990).

Dalil yang menjelaskan tentang pergaulan bebas juga terdapat di dalam Q.S An-Nur/24:24.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

yauma tasy-hadu 'alaihihim alsinatuhum wa aidihihim wa arjuluhum bimâ kânû ya'malûn

pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan bisa sampai mengarah kepada perbuatan zina. Di zaman yang semakin berkembang maka semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Terutama masalah kenakalan remaja. Sekarang ini perkembangan serta kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak buruk yang lebih banyak daripada dampak baik yang diberikan bagi anak-anak usia baligh sehingga menyebabkan kenakalan remaja berupa pergaulan bebas dan zina. Masa remaja (fase baligh) merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. (Huriok, 2011).

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergaulan bebas dan zina di kalangan remaja SMA berikut salah satu diantaranya adalah :

1. Kurangnya perhatian dari orang tua.
Kurangnya perhatian dari orang tua merupakan salah satu faktor utama yang mendorong remaja SMA terlibat dalam pergaulan bebas. Ketika remaja merasa tidak diperhatikan oleh orang tua mereka, maka mereka akan cenderung mencari perhatian dan pengakuan (validasi) di tempat lain, seperti kasus 1) pacaran, 2) balap liar, 3) pesta minuman keras. Baik dari teman sebaya maupun orang-orang yang berada disekitarnya. Hal ini dapat membuat remaja SMA mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan terjerumus dalam pergaulan bebas.
2. Penyalahgunaan internet dan media sosial.
Kemajuan teknologi yang berkembang secara pesat bisa mengakibatkan pergaulan bebas pada anak-anak remaja SMA, karena kemudahan dalam mengakses konten atau informasi yang tanpa batas remaja rentan mendapatkan pengaruh negatif (konten pornografi, kekerasan, bahasa yang kasar dan provokatif).
3. Rendahnya kesadaran diri remaja pada pergaulan bebas.
Rendahnya kesadaran diri remaja didasari beberapa faktor diantaranya, 1) kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama., 2) Pengaruh lingkungan., 3) tidak adanya pendidikan seks pada anak.

Dalam ranah zina, pendidikan seksual penting untuk memberikan pemahaman tentang anatomi tubuh, fungsi reproduksi, dan bahaya seks pranikah. Pendidikan seks adalah usaha untuk mengajar, menyadarkan, dan memberikan informasi mengenai masalah seksual.

Infomasi yang disampaikan mencakup pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, komitmen, dan agama agar tidak terjadi “penyalahgunaan” organ reproduksi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan seks dapat dianggap sebagai dasar bagi pendidikan berkeluarga yang memiliki arti sangat penting. (Dea Davina, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai *aal-kulliyatul al-khamsah* dalam mencegah pergaulan bebas dan zina pada remaja SMA khususnya di SMA Negeri 1 Widodaren. Melalui studi kualitatif pada siswa SMA Negeri 1 Widodaren, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai agama secara bertahap dapat menjadi upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina di lingkup sekolah. Meski demikian efektifitas pelaksanaan implementasi *al-kulliyatul al-khamsah* masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada subjek dalam penelitian, yaitu peserta didik (remaja SMA kelas X) dalam kategori usia 15 tahun dalam fase baligh dalam upaya pencegahan pergaulan bebas dan zina yang pada saat ini kian marak terjadi pada ranah *al- al-Kulliyatul al-Khamsah* (lima prinsip dasar Islam), yaitu : 1) *hifz ad-din* (menjaga agama), 2) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifz al-'aql* (menjaga akal), 4) *hifz an-nashl* (menjaga keturunan), dan 5) *hifz al-mal* (menjaga harta)

DAFTAR PUSTAKA

Sipahutar A.J., Pulungan E.N. (2024). *Peran Guru PAI dalam Pencegahan Pergaulan Bebas di SMPN 1 Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang*. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6, 31-32.

Hidayat A. (2024). *Studi Kulliyatul Khamsah dalam Penetapan Parameter Kedaruratan/Kegentingan Dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Qonun : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8, 2.

Darnoto., Dewi H.T. (2020). *Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial Menurut Prespektif Pendidikan Agama Islam*. Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam, 17, 2.

Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya

Syafaq, H. (2017), *Pengantar Studi Islam*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press

Hasan, I.G. (2014), *At-Tijan fi Syu'ab Al-Iman Kumpulan MAHKOTA di Dalam Cabang-Cabang Iman*. Solo : Maktabah Al-Ma'muriyah

Sunarto, A. dkk. (1992), *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 1*. Semarang : CV.Asy-Syifa'

Nawawy, A., Zakaria, I.A., Syarf, Y. (1986), *Riadhush Shalihin*. Bandung : PT. Alma'arif

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 4 (2025) 1505 – 1519 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v7i4.6204

Sidqi Nasiruddin., Ramadhan Sayid Ahmad., Santiani., Najah Triwid Syafarotun. (2023, 14 Desember). *Penerapan Isi Materi Ajar “Al-Kulliyatul Al-Khamsah” Pada Mata pelajaran Pai Di Keseharian Peserta Didik (Tinjauan Analisis Evaluasi Sumatif)*. Diakses Pada 2 Desember 2024. <https://jurnal.dikpora.jogjaprovo.go.id/index.php/jurnalideguru/article/download/750/497/>.

Anwar Hafri Khaidir., Martunis., Fajriani. (2019, 18 Juni). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh*. Diakses pada 12 Desember 2024. <https://jim.usk.ac.id/pbk/article/view/10065>